

Presiden Jokowi Diminta Tahan Diri, Tak Umbar Dukungan ke Figur Capres

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta dapat menahan diri untuk tak mengumbar sinyal dukungan ke kandidat calon presiden (capres) 2024.

Kendati demikian, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai, Jokowi punya hak mendukung figur tertentu. Namun, sebagai presiden yang masih menjabat, dia dibatasi oleh etika politik.

"Tentu sebagai presiden harus mampu menahan dan menjaga diri untuk tidak bicara mengumbar janji dukungan kepada siapa pun," kata Ujang kepada wartawan, Rabu (9/11).

Jokowi disebut tak hanya sekali dua kali obral endorsemment politik. Baru-baru ini, dia melempar sinyal dukungan ke Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Sebelumnya, mantan Wali Kota Solo itu juga mengisyaratkan dukungan ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ujang menduga, siapa pun figur capres yang sowan ke Jokowi bakal mengantongi endorse-

ment presiden. Padahal, belum tentu tokoh yang mendapat endorsement itu benar-benar didukung oleh Jokowi.

"Itu belum tentu juga itu bagian daripada dukungan yang murni dari hati karena kan secara umum politisi itu kan selalu berbeda apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Ucapan hari ini dengan besok sudah berbeda lagi," kata Ujang.

Ujang menyebut bahwa preferensi politik presiden bakal banyak memberikan dampak. Oleh karenanya, jika dukungan Jokowi terlalu murah dan seolah berubah-ubah, justru dapat memantik perdebatan tidak hanya di kalangan akar rumput, tetapi juga elite politik.

"Kalau terus-menerus Pak Jokowi sedikit-sedikit bicara pecapresan, sedikit-sedikit endorse kepada figure tertentu padahal nanti di belakang juga yang didukung bukan yang di-endorse itu, maka itu bisa menjadi backfire, akan menjadi titik balik serangan orang kepada Jokowi," ucap Ujang. ● mei

Dugaan Suap Pesawat Garuda, KPK Periksa Ketua DPD Golkar Sulbar

JAKARTA (IM) - Penyidik KPK memeriksa Ketua DPD Golkar Sulawesi Barat, Ibnu Munzir sebagai saksi kasus suap pengadaan pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2010-2015.

"Hari ini (9/11) pemeriksaan saksi TPK suap pengadaan pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2010-2015," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (9/11).

Selain Ibnu Munzir, KPK juga memeriksa tiga saksi lainnya, yaitu Ari Sapari mantan Direktur Operasi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Duta Solusindo merupakan Direktur PT Indonesia Advisory, Enty Puryanto Kasdi; dan anggota DPR RI periode 2009-2014, Tossy Aryanto.

KPK mengusut dugaan suap pengadaan pesawat di PT Garuda Indonesia (PT GI) dan telah menetapkan tersangkanya, salah

satu adalah Chandra Tirta, mantan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).

Setelah tak lagi menjabat anggota DPR RI, Chandra Tirta Wijaya berpindah ke Partai Ummat. Chandra merupakan Wakil Ketua Umum Partai Ummat. Dia sempat diperiksa KPK pada Selasa 19 November 2019 lalu sebagai saksi dugaan suap yang menjerat eks Dirut Garuda Emirsyah Satar.

Saat itu, dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Soetikno Soedarjo yang merupakan pihak swasta.

KPK sendiri belum mengungkapkan identitas tersangka. Namun Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut kasus ini terkait dugaan suap senilai Rp 100 miliar kepada anggota DPR RI 2009-2014 dan pihak swasta. "Dugaan suap tersebut senilai sekitar Rp 100 M yang diduga diterima anggota DPR RI 2009-2014 dan pihak lainnya, termasuk pihak korporasi," katanya. ● han

Eks Hakim PN Rangkasbitung yang Nyabu Dituntut 2 Tahun Bui

SERANG (IM) - Eks hakim PN Rangkasbitung Yudi Rozadinata dituntut 2 tahun bui atas kepemilikan sabu sebesar 19,371 gram. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai Yudi terbukti bersalah berdasarkan Pasal 127 ayat 1 Undang-undang Narkotika sebagaimana dakuakan alternatif ketiga.

"Menjatuhkan pidana selama 2 tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan," kata JPU M Mahmud di Pengadilan Negeri Serang, Rabu (9/11).

Dalam pertimbangannya di fakta persidangan, JPU Mahmud mengatakan bahwa pada 12 Mei pukul 19.30 WIB, terdakwa bersama saksi Raja Adonia Sumanggih Siagian nyabu di rumah terdakwa di Rangkasbitung. Pada 14 Mei 2022, pukul 19.00 WIB, terdakwa juga menggunakan sabu bersama sesama hakim yaitu Danu Arman di rumahnya.

"Terdakwa juga sering menggunakan sabu di lantai dua bersama Danu Arman di Pengadilan Negeri Rangkasbitung," ujar JPU.

Pemesanan sabu, kata jaksa, menggunakan nama Raja melalui pemesanan TIKI dari Medan. Narkoba jenis sabu itu adalah patungan bersama Danu

dan Raja.

"Pada 17 Mei diamankan di kantor, selanjutnya dibawa kembali ke PN Rangkasbitung dan penggeledahan dan ditemukan terdakwa, Raja dan Danu dites urine dan positif menggunakan sabu," paparnya.

Di persidangan sebelumnya, Yudi mengakui pemesanan sabu 20 gram dari Medan. Sabu dipesan bersama rekan sesama hakim PN Rangkasbitung Danu Arman.

"Sebelum saya ditangkap, saya ada melakukan pembelian narkotika sabu yang diajak saudara Danu dengan bahasa, 'Bang yuk patungan lagi', terjadi pemesanan, narkotika itu digunakan bersama-sama," kata Yudi pada persidangan sebelumnya, Rabu (2/11) pekan lalu.

Ia juga mengakui bahwa sebelum ditangkap menggunakan sabu secara bersama-sama saksi Raja dan Danu, sering menggunakan sabu di PN Rangkasbitung.

"Kalau konsumsinya iya lebih dari 4 kali (sepekan), saya sering menggunakan di tempat saudara Danu, atau kamar khususnya di rumah di bagian belakang atau sepulang kantor bersama-sama," jelasnya. ● mei

2 Polhukam

FOTO: IDN/ANTARA



ZIARAH TAMAN MAKAM PAHLAWAN DI SURABAYA

Sejumlah personel TNI dan Polri menabur bunga saat ziarah di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusuma Bangsa, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (9/11). Ziarah serta tabur bunga itu dalam rangka peringatan Hari Pahlawan.

Berlebihan, Gedung MA Dijaga Tentara

Apakah MA sedang mendapatkan ancaman super serius sehingga harus menggunakan aparat militer untuk pengamanan di gedung MA.

JAKARTA (IM) - Gedung Mahkamah Agung (MA) kini dijaga tentara. Langkah itu dipertanyakan karena menempatkan tentara sebagai keamanan di Gedung MA dianggap berlebihan. Sebab, fungsi militer adalah pertahanan negara, bukan pengamanan. "Pengamanan militer dalam konteks itu rasanya berlebihan. Cara pengamanan seperti itu dapat memunculkan banyak pertanyaan publik," kata Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid kepada wartawan, Rabu (9/11).

"Bukankah peradilan itu memiliki independensi yang tidak boleh diganggu oleh pihak mana pun?" ujar Usman Hamid.

Pertanyaan demi pertanyaan pun muncul. Salah satunya apakah MA sedang mendapatkan ancaman super serius sehingga perlu digunakan aparat militer untuk mengamankan lembaganya. "Apakah itu artinya ada ancaman dari unsur pengganggu yang bersifat militer sehingga dinilai hanya bisa dihadapi oleh cara pengamanan militer?" kata Usman Hamid dengan nada bertanya.

Kalaupun ada ancaman, pengamanan cukup dengan aparat kepolisian.

"Apakah itu artinya pengamanan kepolisian dianggap tidak cukup?" tanya Usman Hamid lagi.

Usman Hamid malah khawatir pengamanan oleh militer

itu bisa mengancam independensi hakim.

"Semua pertanyaan publik itu bisa saja berujung pada keraguan akan adanya independensi peradilan dan integritas penegakan hukum di Indonesia," tegas Usman Hamid.

Tamu yang Masuk Layak

Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Andi Samsan Ngarno membenarkan bahwa saat ini Gedung MA dijaga oleh personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang diambil dari Pengadilan Militer.

Langkah ini dilakukan setelah MA melakukan evaluasi terkait pengamanan di lingkungan lembaga peradilan tertinggi tersebut. Setelah dievaluasi dinilai bahwa penjagaan di lingkungan MA selama ini kurang memadai.

Selama ini pengamanan di lingkungan Gedung MA dilakukan oleh satuan pengamanan dari lingkungan MA dan dibantu kepala pengamanan dari militer.

Ini Hukuman dan Sanksi Jika Sebarkan Video dan Gambar Pornografi ke Internet

JAKARTA (IM) - Sebar video dan gambar pornografi ke internet, pelaku akan dijebloskan ke penjara dan membayar denda maksimal Rp 1 miliar.

Tak dapat dipungkiri, globalisasi membawa kemajuan digital yang sangat pesat. Teknologi terus berkembang sering meluasnya ilmu pengetahuan. Masyarakat dapat mengakses informasi dengan sangat mudah melalui ponsel dimanapun dan kapanpun.

Kemudahan dalam mengakses informasi ini ternyata membawa dampak negatif. Arus penyebaran berita hoax dan konten dewasa tak dapat terbendung. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak tanpa pengawasan juga dapat mengakses konten tersebut.

Pemerintah telah mengatur undang-undang tentang persebaran konten dewasa di internet. Nah, Ini hukum dan sanksi sebar video dan gambar pornografi ke internet.

Ini Hukuman dan Sanksi

Sebar Video dan Gambar Pornografi ke Internet Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU RI Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi menyatakan bahwa, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Berdasarkan undang-undang tersebut, konten yang mengandung unsur dewasa melanggar norma masyarakat.

Pasal 4 ayat 1 UU Pornografi telah melarang perbuatan perbuatan pornografi. Berdasarkan pasal tersebut, setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, meng-

dakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit.

Hukum dan sanksi sebar video dan gambar pornografi ke internet sebagaimana yang termaktub dalam pasal 4 ayat 1 UU Pornografi.

Pada pasal 29 UU Pornografi, pelanggaran pasal 4 ayat 1 UU Pornografi akan terjerat hukuman pidana 6 bulan dan paling lama 12 tahun. Pelaku kemungkinan juga akan menerima denda paling sedikit Rp 250 juta dan paling banyak Rp 600 miliar.

Hukuman penyebaran konten pornografi di Internet juga telah diatur dalam UU ITE. Berdasarkan pasal 23 ayat 1 UU ITE, pelaku akan terjerat hukuman penjara paling lama 6 tahun. Pelaku juga kemungkinan terkena denda Rp1 miliar. ● mei

FOTO: ANTARA



RAKER PERTIMBANGAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA

Menpora Zainudin Amali (kedua kanan) bersama Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej (kedua kiri) dan Ketua PSSI Mochamad Iriawan (kanan) saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/11). Rapat kerja tersebut membahas permohonan pertimbangan kewarganegaraan RI atas nama Shayne ElianJay Pattynama.

PENGUMUMAN	ANNOUNCEMENT
Bersama ini kami sampaikan bahwa PT Procap Properti, yang merupakan pemegang saham mayoritas PT Rumah Data Kita ("Perseroan"), berencana untuk mengalihkan seluruh saham Perseroan yang dimilikinya kepada suatu pihak ketiga.	We hereby announce that PT Procap Properti, being a majority shareholder of PT Rumah Data Kita (the "Company"), intends to transfer all of its shares in the Company to a third party.
Bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang ingin menyampaikan keberatan, dapat menyampaikannya secara tertulis kepada Perseroan di alamat The Convergence Indonesia Lt. 11 Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Jakarta Selatan.	For those who are concerned who would like to submit their objection, may submit such objection in writing to the Company at The Convergence Indonesia 11th Floor, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, South Jakarta.
Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 (2) dan (8) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.	This announcement is made to fulfill the provision as stipulated in Article 127 (2) and (8) of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company.
Jakarta, 10 November 2022 Diumumkan oleh/Announced by Direksi/Board of Directors PT RUMAH DATA KITA	

PENGUMUMAN	ANNOUNCEMENT
Bersama ini kami sampaikan bahwa PC PropCo One Pte. Ltd., yang merupakan pemegang saham mayoritas PT PCDC PropCo One (the "Company"), intends to transfer all of its shares in the Company to a third party.	We hereby announce that PC PropCo One Pte. Ltd., being a majority shareholder of PT PCDC PropCo One (the "Company"), intends to transfer all of its shares in the Company to a third party.
Bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang ingin menyampaikan keberatan, dapat menyampaikannya secara tertulis kepada Perseroan di alamat Jl. Daan Mogot KM 18, Kel. Kalideres, Kec. Kalideres, Jakarta Barat.	For those who are concerned who would like to submit their objection, may submit such objection in writing to the Company at Jl. Daan Mogot KM 18, Kel. Kalideres, Kec. Kalideres, West Jakarta.
Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 (2) dan (8) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.	This announcement is made to fulfill the provision as stipulated in Article 127 (2) and (8) of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company.
Jakarta, 10 November 2022 Diumumkan oleh/Announced by Direksi/Board of Directors PT PCDC PROPCO ONE	